

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Sebelum penulis menguraikan isi dari pada penelitian penulis akan menguraikan gambaran umum mengenai Pengadilan Agama Dompu. Adapun sebagai tempat dilaksanakannya penelitian tentang Kajian Terhadap Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat Oleh Ahli Waris pada Pengadilan Agama Dompu Jalan Sonokling No.5 Dompu, Tlp/Fax : (0373) 21136, 22608. Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat.

1. Dasar Hukum Terbentuknya Pengadilan Agama

Bersdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 pada pasal 1 yang berbunyi (Ditempat-tempat yang ada pengadilan Negeri ada sebuah Pengadilan Agama/Mahkama Syari'iyah, yang daerah hukumnya sama dengan daerah hukum Pengadilan Negeri) dan Peraturan Menteri No. 5 tahun 1958 sebagai Realisasi PP No. 45 tahun 1957.

2. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Dompu

Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah daerah Yurisdiksi PA Dompu yang memiliki luas wilayah 2.391,54 km² yang terdiri atas 8 Kecamatan 9 Kelurahan dan desa sebagai berikut :

No	Kecamatan	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
1	Dompu	6	9
2	Hu'u		8
3	Woja	3	11
4	Manggelewa		12
5	Kempo		8
6	Kilo		6
7	Pajo		6
8	Pekat		12
Total		9	72

3. Visi dan Misi Pengadilan Agama Dompu

VISI :

“MEWUJUDKAN PENGADILAN AGAMA DOMPU YANG AGUNG”

MISI :

- (a) Menjaga kedamaian badan peradilan
- (b) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan bagi pencari keadilan
- (c) Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan
- (d) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan

4. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Dompu

Pengadilan Agama Dompu melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan pasal 2 jo. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :

- (a) Perkawinan
- (b) Waris
- (c) Wasiat
- (d) Hibah
- (e) Wakaf
- (f) Infaq
- (g) Shadaqah
- (h) Ekonomi Syari'ah

B. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa pembagian harta warisan atas tanah akibat tidak dilaksanakannya oleh ahli waris.

Pada pembahasan berikut ini, penulis akan menguraikan data yang diperoleh dari hasil penelitian yang akan dilakukan di Pengadilan Agama Dompu berdasarkan data yang terkumpul guna menentukan suatu jawaban dari permasalahan yang penulis teliti yaitu tentang terjadinya sengketa waris akibat tidak dilaksanakannya wasiat oleh ahli waris.

Sebagai dasar dalam melakukan pembahasan tersebut penulis telah mengadakan suatu penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Dompu, dengan

mempelajari putusan yang berkaitan dengan kasus terjadinya sengketa waris akibat tidak dilaksanakannya wasiat oleh ahli waris dan ditunjang dengan hasil wawancara dengan Pejabat Pengadilan Agama Dompus, Panitera Pengadilan Agama Dompus.

Kasus yang penulis teliti merupakan bagian dari sekian kasus sengketa waris akibat tidak dilaksanakannya wasiat oleh ahli waris di Pengadilan Agama Dompus untuk dilakukan penelitian mengenai suatu identifikasi dari kasus tersebut agar lebih mempermudah kita dalam melakukan suatu pengkajian, tentang faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya sengketa waris akibat tidak dilaksanakannya wasiat dan bagaimana penyelesaian sengketa pembagian waris akibat tidak dilaksanakannya wasiat dapat memenuhi kaidah-kaidah keadilan, serta peranan lembaga peradilan sebagai lembaga yang dipakai masyarakat untuk mencari keadilan dikaitkan dengan upaya-upaya untuk menyelesaikan kasus sengketa waris yang timbul akibat wasiat ini. Dalam pembahasan ini perkara-perkara yang berkaitan dengan sengketa waris yang timbul akibat tidak dilaksanakannya wasiat oleh ahli waris yang penulis pakai sebagai sampel adalah mengenai putusan gugatan waris. Untuk memperjelas pembahasan, terlebih dahulu penulis sajikan data yang berkaitan dengan sengketa waris akibat tidak dilaksanakannya wasiat oleh ahli waris.

1. Identitas para pihak penggugat adalah :

- (1) **Irminayanti binti Jainal Abidin**, umur 50 tahun, jenis kelamin perempuan agama Islam, kebangsaan Indonesia, sebagai PENGGUGAT I

- (2) **Siti akmal binti H. Muhtar**, umur 72 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kebangsaan Indonesia, sebagai PENGGUGAT II ;
- (3) **Rahmah Dewi binti Jamaluddin**, umur 52 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kebangsaan Indonesia, sebagai PENGGUGAT III ;
- (4) **Triad Putra Anugrah bin Arif Alam**, umur 27 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, sebagai PENGGUGAT IV
- (5) **Ketrin Ade Septiana binti Arif Alam**, umur 23 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kebangsaan Indonesia, sebagai PENGGUGAT V ;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

A. Hamid, SH, umur 52 tahun, pekerjaan Advokat dan Pengacara serta pembela umum, pada kantor Advokat A. Hamid, S.H. & Partners, beralamat di Jln. Lintas Mbawi KM. 09, Desa Mbawi, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2016. Sebagai **PENGGUGAT**.

2. Identitas para pihak tergugat adalah :

- 1) **H. Jainuddin bin H. Mahmud**, umur 77 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, sebagai TERGUGAT I.
- 2) **H. Syahrudin bin H. Mahmud**, umur 67 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, sebagai TERGUGAT II.

- 3) **Hj. St. Rahmah binti H. Mahmud**, umur 68 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kebangsaan Indonesia, sebagai TERGUGAT III.
- 4) **St. Atika binti H. Mahmud**, umur 66 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kebangsaan Indonesia, sebagai TERGUGAT IV.
- 5) **H. Badaruddin bin H. Mahmud**, umur 62 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, sebagai TERGUGAT V.
- 6) **Rosmalia binti Ahmad**, umur 50 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kebangsaan Indonesia, sebagai TERGUGAT VI.
- 7) **M. Yamin bin Ahmad**, umur 48 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, sebagai TERGUGAT VII.
- 8) **Johar Ningsih binti Ahmad**, umur 45 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kebangsaan Indonesia, sebagai TERGUGAT VIII.
- 9) **Rudi bin Ahmad Als Om Rud**, umur 40 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, sebagai TERGUGAT IX.
- 10) **Idham bin Ahmad**, umur 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, sebagai TERGUGAT X.
- 11) **Rosdiana binti Ahmad**, umur 30 tahun, jenis kelamin perempuan, agama Islam, kebangsaan Indonesia, sebagai TERGUGAT XI.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Maman bin M. Said, SH, umur 53 tahun, pekerjaan Advokat, alamat Desa Katua, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dalam hal ini

bertindak untuk dan atas nama TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI, TERGUGAT VII, TERGUGAT VIII, TERGUGAT IX, TERGUGAT X, TERGUGAT XI, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2016. Sebagai **TERGUGAT**.

3. Tentang duduk perkaranya adalah bahwa PENGGUGAT telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 19 Oktober 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu dengan Nomor 0639/Pdt.G/2016/PA Dp. Tanggal 19 Oktober 2016 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya, sebagai berikut :

4. **Mengenai Objek Sengketa**

- a. Tanah Pekarangan Seluas ± 3 Are (300 M2) diatasnya ada bangunan rumah permanen berbentuk huruf L dengan ukurann bangunan $\pm 6 \times 9$ M yang terletak di Lingkungan Rato, RT : 09, RW : 04, Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dengan batas-batasnya sebagai berikut :
 - Utara : Berbatasan dengan Jalan Raya ;
 - Timur : Berbatasan dengan rumah H. Hasan ;
 - Selatan : Berbatasan dengan rumah Mas'ah ;
 - Barat : berbatasan dengan rumah H. Imran Syafiullah ;
- b. Tanah Sawah Seluas $\pm 0,81$ Ha (± 81 Are) sebanyak 5 (lima) petak, terletak di So Palawu Jado masuk watasan Kelurahan Karijawa,

Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan sawah Ase Ismail ;
- Timur : Berbatasan dengan sawah H. Nurdin ;
- Selatan : Berbatasan dengan Sungai/Kali ;
- Barat : Berbatasan dengan sawah H. Kader dan sawah H. Ihlas ;

c. Tanah Sawah Seluas : $\pm 0,90$ Ha (± 90 Are) sebanyak 7 (tujuh) petak terletak di So Heko Wau Ratobaka masuk watasan Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan sawah Ase Ismail ;
- Timur : Berbatasan dengan sawah Anwar ;
- Selatan : Berbatasan dengan sawah Nadiman H. Jafar ;
- Barat : Berbatasan dengan sawah Rajak Ishaka ;

5. Dasar dan Alasan Gugatan

- a. Bahwa gugatan para Penggugat ini didasarkan pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan ketentuan dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
- b. Bahwa terkait dengan Kompilasi Hukum Islam yang menjadi Dasar pijakan para Penggugat dalam mengajukan Gugatan ini.

- c. Bahwa semasih hidupnya almarhum H. Mahmud bin Hasan pada tahun yang tidak dapat dipastikan lagi menikah secara sah menurut ketentuan hukum yang berlaku ketika itu dengan seorang bernama Saliha dan dari hasil pernikahan antara H. Mahmud dengan Saliha melahirkan Anak : 1. Samsiah (almarhumah), 2. H. Jainuddin (Tergugat I), 3. Jainal Abidin (almarhum), 4. H. Syahrudin (Tergugat II), 5. HJ. ST. Rahmah (Tergugat III), 6. ST. Atika (Tergugat IV) dan 7. H. Badaruddin (Tergugat V).
- d. Bahwa anak H. Mahmud bin Hasan dengan Saliha yang bernama Samsiah (almarhumah) semasih hidupnya pada sekitar tahun 1950-an menikah dengan seorang laki-laki bernama Ahmad yang pada saat gugatan ini diajukan telah meninggal dunia pula dimana Samsiah (almarhumah) dan Ahmad (almarhum) ada meninggalkan anak yakni masing-masing bernama : Rosmalia (Tergugat VI), M. Yamin (Tergugat VII), Johar Ningsih (Tergugat VIII), Rudi Als Om Rud (Tergugat IX), Idham (Tergugat X) dan Rosdiana (Tergugat XI), sedangkan anak H. Mahmud dengan Saliha bernama Jainal Abidin (almarhum) juga semasih hidupnya pada sekitar tahun 1960 menikah dengan seorang perempuan bernama Siti Akmal binti H. Muhtar (Penggugat II) dan mempunyai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Irminayanti (Penggugat I) dan Arif Alam (almarhum) dimana Arif Alam (almarhum) semasih hidupnya pada sekitar tahun 1984 menikah dengan perempuan

yang bernama Rahma Dewi binti Jamaluddin (Penggugat III) dan mempunyai anak yakni : Triad Putra Anugrah (Penggugat IV) dan Ketrin Ade Septiana (Penggugat V) sedangkan anak-anak dari almarhum H. Mahmud dengan Saliha yang lainnya masih hidup sampai sekarang yang dalam hal ini H. Jainuddin (Tergugat I), H. Syahrudin (Tergugat II), HJ. ST. Rahmah (Tergugat III), ST. Atika (Tergugat IV) dan H. Badaruddin (Tergugat V).

- e. Bahwa kini H. Mahmud bin Hasan telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 1991 karena sakit begitu pula istrinya Saliha juga telah meninggal dunia pada hari rabu tanggal 06 Oktober 1980 jadi dalam hal ini istrinya Saliha yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dari pada H. Mahmud bin Hasan.
- f. Bahwa anak dari almarhum H. Mahmud bin Hasan dengan almarhumah Ibu Saliha yang meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhum H. Mahmud bin Hasan dengan almarhumah Saliha adalah Jainal Abidin Bin H. Mahmud yang meninggal pada hari minggu tanggal 10 Juni 1966, sedangkan anak dari almarhum H. Mahmud bin Hasan dengan almarhumah Saliha yang bernama Samsiah meninggal dunia pada hari kamis tanggal 16 Januari 1992 yakni setelah meninggalnya H. Mahmud bin Hasan dan Ibu Saliha orang tuanya.
- g. Bahwa dalam hal ini setelah almarhum H. Mahmud bin Hasan dengan almarhumah Ibu Saliha yang meninggal dunia pada saat diajukannya

gugatan ini bahwa yang menjadi ahli waris langsung dari H. Mahmud bin Hasan adalah 1. H. Jainuddin (Tergugat I), 2. H. Syahrudin (Tergugat II), 3. HJ. ST. Rahmah (Tergugat III), ST. Atika (Tergugat IV) dan 5. H. Badaruddin (Tergugat V) sedangkan anak almarhum H. Mahmud bin Hasan dengan Ibu Saliha yang bernama Samsiah yang meninggal dunia setelah meninggalnya H. Mahmud bin Hasan dan ibu Saliha orang tuanya yang seharusnya bertindak sebagai ahli waris langsung namun karena telah meninggal dunia maka yang mengganti kedudukan ahli waris langsung tersebut pada saat diajukannya gugatan ini adalah anak-anak dari Samsiah almarhumah yakni 1. Rosmalia (Tergugat VI), 2. M. Yamin (Tergugat VII), 3. Johar Ningsih (Tergugat VIII), 4. Rudi Als Om Rud (Tergugat IX), 5. Idham (Tergugat X) dan 6. Rosdiana (Tergugat XI).

- h. Bahwa anak dari almarhum H. Mahmud bin Hasan dengan almarhum ibu Saliha bernama Jainal Abidin telah meninggal dunia sebagaimana diuraikan diatas dan meninggalnya terlebih dahulu dari almarhum H. Mahmud bin Hasan dengan istrinya almarhumah Saliha oleh karena semasih hidupnya Jainal Abidin bin H. Mahmud telah menikah dengan seorang perempuan bernama Siti Akmal binti H. Muhtar dan dari pernikahan tersebut telah melahirkan 2 (dua) orang anak yakni : 1. Arif Alam (almarhum) dan 2. Irminayanti (Penggugat I), maka dalam hal ini sesuai ketentuan pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam

menyebutkan bahwa : ahli waris yang meninggal terlebih dahulu dari pada sipewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173, maka berdasarkan ketentuan tersebut karena hanya Iminayanti (Penggugat I) yang masih hidup pada saat diajukannya gugatan ini maka kedudukan dari Irminiyanti (Penggugat I) adalah sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Jainal Abidin yang berhak pula untuk menerima dan atau mendapatkan bagian warisan dari dari harta peninggalan almarhum H. Mahmud bin Hasan dan istrinya almarhumah Saliha tersebut, sedangkan kedudukan dari Siti Akmal binti H. Muhtar (Penggugat II) adalah sebagai ahli waris dari Jainal Abidin (almarhum) dan begitu pula kedudukan dari Rahmah Dewi binti Jamaludin (Penggugat III) dan Triad Putra Anugrah (Penggugat IV) serta Ketrin Ade Septiana (Penggugat V) masing-masing sebagai ahli waris dari Arif Alam (almarhum).

- i. Bahwa almarhum H. Mahmud bin Hasan dan almarhumah Saliha selain meninggalkan anak-anaknya sebagai ahli waris langsung yakni 1. H. Jalaluddin (Tergugat I), 2. H. Syahrudin (Tergugat II), 3. HJ. ST. Rahmah (Tergugat III), 4. ST. Atika (Tergugat IV) dan 5. H. Badarudin (Tergugat V) dan yang menggantikan ahli waris langsung yakni 1. Rosmalia (Tergugat VI), 2. M. Yamin (Tergugat VII), 3. Johar Ningsih (Tergugat VIII), 4. Rudi Als Om Rud (Tergugat IX), 5. Idham (Tergugat X) dan 6. Rosdiani (Tergugat XI) yaitu anak-anak dari Samsiah

almarhum dan Iminayanti (Penggugat I) adalah sebagai ahli waris pengganti dari almarhum Jainal Abidin serta Triad Putra Anugrah (Penggugat IV) serta Ketrin Ade Septiana (Penggugat V) masing-masing sebagai ahli waris dari Arif Alam (almarhum), juga almarhum H. Mahmud bin Hasan dan almarhumah Saliha meninggalkan harta benda sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan para Penggugat yakni diuraikan dalam sub mengenai objek sengketa nomor : 1,2 dan 3 tersebut di atas dimana harta benda peninggalan dari almarhum H. Mahmud bin Hasan dan almarhumah Saliha tersebut belum dibagi waris kepada seluruh ahli waris dari almarhum H. Mahmud bin Hasan dan almarhumah Saliha baik itu kepada ahli waris langsung maupun kepada ahli waris pengganti, hanya saja harta benda yang ditinggalkan oleh almarhum H. Mahmud bin Hasan dan almarhumah Saliha dikuasai dan dikerjakan oleh masing-masing anak dari almarhum H. Mahmud bin Hasan dan almarhumah Saliha sebagai ahli waris langsung dan anak-anak dari Samsiah almarhumah yang menggantikan kedudukan ahli waris langsung tanpa memberikan bagian hak waris kepada Irminayanti (Penggugat I) yang merupakan ahli waris pengganti dari almarhum Jainal Abidin bin H. Mahmud dan juga kepada Triad Putra Anugrah (Penggugat IV) serta Ketrin Ade Septiana (Penggugat V) masing-masing sebagai ahli waris dari Arif Alam (almarhum) tersebut.

- j. Bahwa setelah meninggalnya almarhum H. Mahmud bin Hasan dan almarhumah Saliha maka terdapat harta benda yang ditinggalkannya berupa tanah pekarangan yang diatasnya telah dibangun rumah tempat tinggal dan tanah sawah sebagaimana yang termuat dan terurai pada poin nomor : 1 sampai poin nomor 3 mengenai objek sengketa diatas belum dilakukan pembagian secara waris baik dengan dasar musyawarah mufakat maupun secara hukum waris (faraid) antara ahli waris langsung dan yang menggantikan kedudukan ahli waris langsung maupun dengan ahli waris pengganti akan tetapi semua harta benda peninggalan almarhum H. Mahmud bin Hasan dan almarhumah Saliha telah dikuasai oleh para Tergugat.
- k. Bahwa semua harta benda peninggalan H. Mahmud bin Hasan dan almarhumah Saliha yang merupakan obyek sengketa sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan mengenai objek sengketa nomor 1, 2 dan 3 tersebut sampai saat ini masih dikuasai oleh para tergugat dengan cara serta penguasaan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas dan atas penguasaan oleh para Tergugat atas tanah pekarangan dan rumah serta tanah sawah obyek sengketa tersebut merugikan pihak Penggugat I dan Penggugat lainnya.
- l. Bahwa atas penguasaan semua obyek sengeketa oleh para pihak Tergugat yang mengerjakan dan menguasai serta menikmati segala hasil dari semua obyek sengketa tersebut karena didalamnya ada hak orang

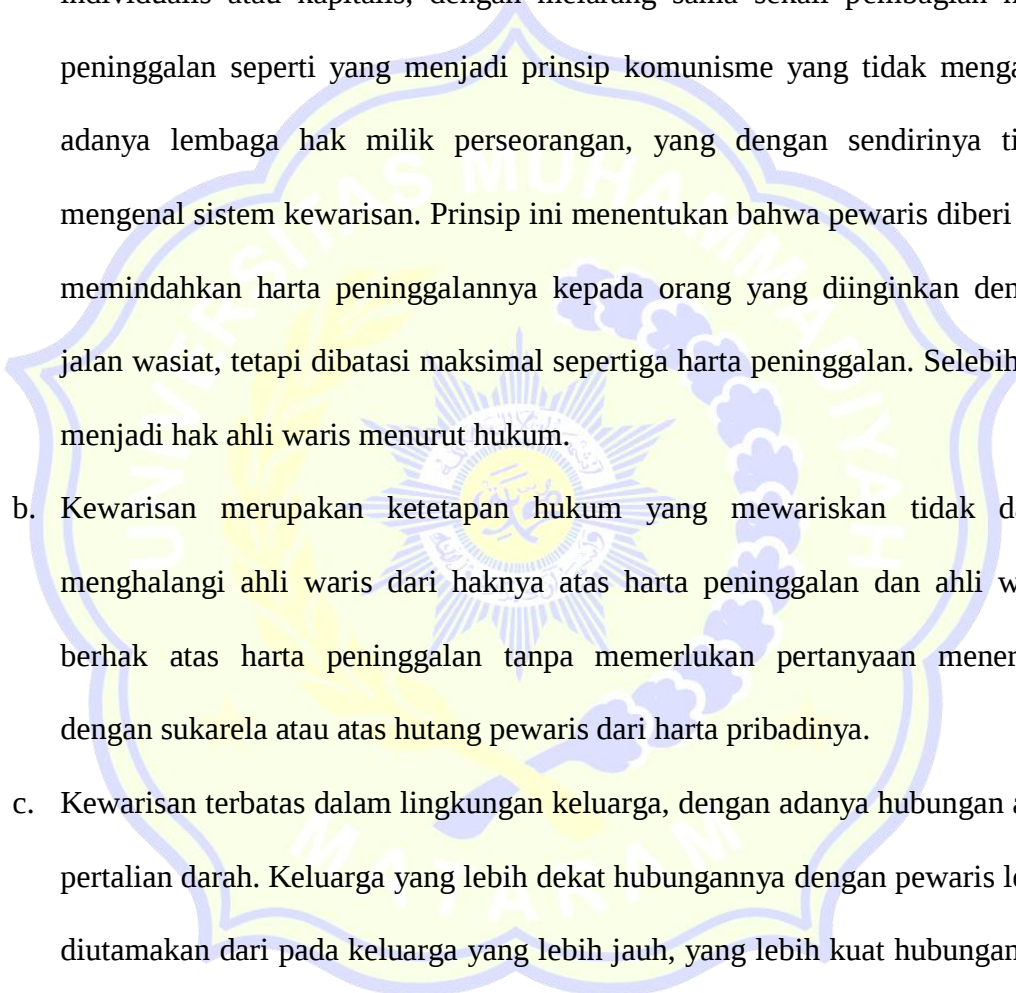
lain yakni hak dari Penggugat I dan Penggugat lainnya maka penguasaan obyek sengketa oleh para pihak Tergugat kepada siapa saja yang mendapat hak dari padanya adalah penguasaan yang melawan hukum.

Berdasarkan sengketa waris akibat tidak dilaksanakannya wasiat oleh ahli waris diatas penulis ingin menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya sengketa waris tersebut. Sebelum penulis ingin memberi batasan tentang pengertian warisan menurut hukum Islam ialah proses pemindahan harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia, baik berupa berda yang berwujud maupun yang berupa hak kebendaan, kepada keluarga yang dinyatakan berhak menurut hukum islam.

Dari batasan tersebut diatas dapat diperoleh ketentuan bahwa menurut hukum Islam kewarisan baru terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Dengan demikian, pengoperan harta kekayaan kepada yang termasuk ahli waris pada waktu pewaris masih hidup tidak dipandang sebagai warisan.

Berdasarkan tersebut penulis menegaskan juga bahwa menurut hukum Islam, yang tergolong ahli waris hanyalah kelaurga, yaitu yang berhubungan dengan pewaris dengan jalan perkawinan (suami atau istri) atau dengan adanya hubungan darah (anak, cucu, orang tua, saudara, kakek, nenek).

Dalah hukum kewarisan islam mempunyai prinsip-prinsip yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 
- a. Hukum kewarisan islam menempuih jalan tengah antara memberi kebebasan seseorang untuk memindahkan harta peninggalannya dengan jalan wasiat kepada orang lain yang dikehendaki seperti yang berlaku dalam masyarakat individualis atau kapitalis, dengan melarang sama sekali pembagian harta peninggalan seperti yang menjadi prinsip komunisme yang tidak mengakui adanya lembaga hak milik perseorangan, yang dengan sendirinya tidak mengenal sistem kewarisan. Prinsip ini menentukan bahwa pewaris diberi hak memindahkan harta peninggalannya kepada orang yang diinginkan dengan jalan wasiat, tetapi dibatasi maksimal sepertiga harta peninggalan. Selebihnya menjadi hak ahli waris menurut hukum.
- b. Kewarisan merupakan ketetapan hukum yang mewariskan tidak dapat menghalangi ahli waris dari haknya atas harta peninggalan dan ahli waris berhak atas harta peninggalan tanpa memerlukan pertanyaan menerima dengan sukarela atau atas hutang pewaris dari harta pribadinya.
- c. Kewarisan terbatas dalam lingkungan keluarga, dengan adanya hubungan atau pertalian darah. Keluarga yang lebih dekat hubungannya dengan pewaris lebih diutamakan dari pada keluarga yang lebih jauh, yang lebih kuat hubungannya dengan pewaris lebih diutamakan dari pada yang lemah.
- d. Hukum kewarisan Islam lebih condong untuk membagi harta warisan kepada sebanyak mungkin ahli waris yang sederajat, dengan menentukan bagian tertentu kepada beberapa ahli waris.

- e. Hukum kewarisan Islam tidak membedakan besar kecilnya hak anak atas peninggalan, anak yang sulung, menengah atau bungsu, telah besar atau baru saja lahir, telah berkeluarga atau belum, semua berhak atas peninggalan orang tua. Akan tetapi besar kecil bagian yang diterima dibedakan sejalan dengan besar kecil beban kewajiban yang harus ditunaikan dalam kehidupan keluarga.
- f. Hukum kewarisan Islam membedakan besar kecil bagian tertentu ahli waris diselaraskan dengan kebutuhannya dalam hidup sehari-hari, disamping memandang jauh dekatnya hubungan kekeluargaan dengan pewaris. Bagian tertentu dari harta peninggalan adalah $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, dan $\frac{1}{8}$. Ketentuan tersebut bersifat tetap karena diperoleh dari al-Qur'an dan bersifat *ta'abbudi* yang wajib dilaksanakan menurut ketentuan yang ada, yang disebut terakhir inilah yang melekatkan nilai keagamaan pada hukum kewarisan Islam itu. Meskipun bersifat *ta'abbudi*, hal ini tidak menutup pintu bagi kita untuk mencari hikmah yang terkandung dalam peraturan yang bersifat *ta'abbudi* itu.

Dalam kasus diatas sebelum adanya gugatan tersebut hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi mereka menolak untuk didamaikan, dari situ jelas bahwa para pihak lebih memilih penyelesaian di Pengadilan, karena upaya yang dilakukan Penggugat I dan Penggugat lainnya untuk mendapatkan bagian hak waris secara musyawarah dan mufakat tidak membuahkan hasil, karena pihak Penggugat beranggapan penyelesaian melalui Pengadilan jalan satu-satunya yang lebih baik. Padahal dalam suatu riwayat yang dikatakan oleh Umar Ibn Al Khatab adalah *kembalikan putusan itu diantara sanak keluarga, sehingga*

mereka membuat perdamaian, karena sesungguhnya putusan Pengadilan itu menyakitkan hati (penderitaan).

Dalam Surat Anisa' (4) : 65 mengajarkan :

Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak bermain hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka suatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.

Dari penjelasan kasus diatas tidak lagi mengindahkan ketetapan-ketetapan Allah dalam al-Qur'an dimana sistem hukum kewarisan Islam menganut sistem individual artinya sudah ada bagian tertentu yang telah ditentukan oleh Allah didalam al-Qur'an.

Berarti faktor yang mengakibatkan sengketa waris dalam kasus tersebut adalah bahwa semua harta benda peninggalan H. Mahmud bin Hasan dan almarhumah Saliha yang merupakan yang merupakan obyek sengketa sebagaimana diuraika dalam posita gugatan mengenai objek sengketa nomor 1, 2 dan 3 diatas tersebut sampai saat ini masih dikuasai oleh para Tergugat dengan cara serta penguasaan sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas dan atas penguasaan oleh para Tergugat atas tanah pekarangan dan rumah serta tanah sawah obyek sengketa tersebut merugikan pihak Penggugat dan Penggugat lainnya.

C. Penyelesaian Sengketa Pembagian Harta Warisan Atas Tanah Akibat Tidak Dilaksanakannya Wasiat oleh Ahli Waris di Pengadilan Agama Dompu?

Untuk lebih mengetahui penyelesaian sengketa harta warisan akibat tidak dilaksanakannya wasiat oleh ahli waris di Pengadilan Agama Dompu, berikut ini akan penulis sajikan langkah-langkah yang dilakukan para pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikan kasus tersebut adalah :

1. Musyawarah

Kata *musyawarah* dalam **bahasa Arab** yaitu Syawara yang memiliki arti berunding atau mengajukan sesuatu. Jadi, musyawarah merupakan suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan (mencari jalan keluar) untuk mengambil keputusan bersama dan penyerlesaian atau pemecahan yang menyangkut urusan keduniawian.

Pendapat senada mengemukakan bahwa musyawarah pada mulanya bermakna “mengeluarkan madu dari sarang lebah”. Makna ini kemudian berkembang sehingga mencakup segala sesuatu yang dapat diambil atau dikeluarkan dari yang lain (termasuk pendapat). Karenanya, kata musyawarah pada dasarnya hanya digunakan untuk hal-hal yang baik, sejalan dengan makna dasarnya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, musyawarah diartikan sebagai: pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan

atas penyelesaian masalah bersama. Selain itu dipakai juga kata musyawarah yang berarti berunding dan berembuk.¹

Tata cara musyawarah yang baik dan benar :

- a. Seluruh anggota yang mengikuti musyawarah harus mementingkan kepentingan anggota, bukan pribadi
- b. Seluruh anggota dapat mencerna dan memahami apa yang sedang dimusyawarahkan.
- c. Semua anggota harus sadar bahwa keputusan yang di ambil adalah keputusan yang terbaik demi anggota.
- d. Seluruh anggota harus bisa menahan emosinya pada saat keputusan yang di ambil tidak sesuai apa yang Dia harapkan.
- e. Seluruh anggota wajib mentaati peraturan yang sudah diterapkan walaupun hasil yang didapatkan kurang memuaskan.

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak yang hadir agar menyelesaikan sengketa waris tersebut ditempuh secara kekeluargaan, namun tidak berhasil.

2. Mediasi

Mediasi adalah upaya penyelesaian konflik dengan melibatkan pihak ketiga yang netral, yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm 603

yang membantu pihak-pihak yang bersengketa mencapai penyelesaian (solusi) yang diterima oleh kedua belah pihak.

Mediasi secara etimologi, berasal dari bahasa Latin, *mediare* yang berarti berada ditengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai hakim dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. “Berada di tengah” juga bermakna hakim harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (trust) dari para pihak yang bersengketa.²

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang selanjutnya disebut sebagai PERMA Mediasi menyebutkan bahwa: “Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator”.

Sedangkan pengertian perdamaian menurut hukum positif sebagaimana dicantumkan dalam pasal 1851 KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) menjanjikan atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu

² Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm 2

perkara yang sedang bergantung atau mencegah timbulnya suatu perkara kemudian.³

Definisi mediasi secara terminologi banyak para ahli yang mengemukakannya, diantaranya yaitu:

- a. **Jimly Josep Sembiring**, mengemukakan mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perantara pihak ketiga, yakni pihak yang memberi masukan- masukan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka.⁴
- b. **Garry Goopaster**, memberikan definisi mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah di mana pihak luar yang tidak memihak (impartial) bekerja sama dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian dengan memuaskan.⁵

Pada Pengadilan, proses penyelesaian sengketa terdiri dari dua tahap, yaitu

- a. Tahap Pra Mediasi. Dalam tahap ini penggugat terlebih dahulu memasukan gugatannya ke Pengadilan Negeri, kemudian gugatan diterima oleh Pengadilan Negeri. Ketua Majelis Hakim segera menyatakan bahwa sidang terbuka untuk umum dengan mengetuk palunya di atas meja satu kali. Pada hari sidang pertama menghadirkan para pihak yang bersengketa.

³ Subekti dan Tjitrosudibjo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1985) hlm 414

⁴ Jimly Josep Sembiring, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Pengadilan (Negosiasi, Konsiliasi & Arbitrase)* (Cet I: Jakarta Visimedia, 2011) hlm 27

⁵ Garry Goopaster, *Negosiasi dan Mediasi ; Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian Sengketa Melalui Negosiasi* (Jakarta: ELIPS Project, 1993) hlm 201

Sedangkan apabila pihak yang bersengketa tidak hadir. Majelis Hakim menunda jalannya persidangan kemudian memberikan kesempatan untuk pihak yang bersengketa agar hadir dalam sidang berikutnya.

Majelis Hakim dalam memeriksa perkara menerangkan bagi para pihak bahwa dalam proses pemeriksaan perkara perdata, yang mana sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 (PERMA), mewajibkan hakim untuk menempuh jalan mediasi yang sifatnya wajib dilaksanakan pada setiap Pengadilan Negeri yang menangani perkara perdata.

- b. Tahap Mediasi Pada hari sidang yang telah ditentukan oleh majelis hakim, majelis hakim memberikan penjelasan bahwa batas waktu yang diberikan untuk menyelesaikan proses penyelesaian sengketa perdata dengan cara mediasi adalah, sebagaimana Pasal 24 ayat (1) Dalam waktu paling lama 5 (lima) hari terhitung sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), Para Pihak dapat menyerahkan Resume Perkara kepada pihak lain dan Mediator. Ayat (2) Proses Mediasi berlangsung paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penetapan perintah melakukan Mediasi. Ayat (3) Atas dasar kesepakatan Para Pihak, jangka waktu Mediasi dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2). Ayat (4) Mediator atas permintaan Para Pihak mengajukan permohonan perpanjangan jangka

waktu Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Hakim Pemeriksa Perkara disertai dengan alasannya.

Bahwa para pihak telah pula menempuh upaya mediasi dengan mediatornya, Drs. Muh. Zaini, Ketua Pengadilan Agama Dompu, bahwa mediasi telah dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, yang pada intinya proses mediasi tersebut gagal dilaksanakan.

3. Putusan Pengadilan

Dalam proses penyelesaian sengketa pembagian harta warisan atas tanah akibat tidak tilaksanakannya wasiat oleh ahli waris, tahap-tahap yang dilakukan oleh para pihak dengan musyawarah dan mediasipun tidak menemui titik terang, dan cara yang terakhir dilakukan adalah dengan putusan pengadilan. Berikut adalah putusan pengadilan yang akan penulis sajikan :

- a. Menyatakan hukum menetapkan bahwa H. Mahmud bin Hasan meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 19 Juli 1991 dan Saliha telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 06 Oktober 1980 semua karena sakit.
- b. Menyatakan bahwa benar Samsiah binti H. Mahmud telah meninggal dunia pada hari kamis tanggal 19 Januari 1992 karena sakit.
- c. Menyatakan hukum menetapkan bahwa Jainal Abidin bin H. Mahmud telah meningeal dunia pada hari Minggu tanggal 10 Juni 1966 karena sakit.
- d. Menyatakan hukum menetapkan bahwa Arif Alam bin Jainal Abidin telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2013 karena sakit.

e. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa adalah :

(a) Tanah pekarangan seluas ± 3 Are (300 M2) diatasnya ada bangunan rumah permanen berbentuk huruf L dengan ukuran bangunan $\pm 6 \times 9$ M yang terletak di Lingkungan Rato, RT : 09, RW : 04, Kelurahan Karijawa, Kabupaten Dompu dengan batas-batasnya, sebagai berikut:

- Utara : Berbatasan dengan jalan raya
- Timur : Berbatasan dengan rumah H. Hasan
- Selatan : Berbatasan dengan rumah Mas'ah
- Barat : Berbatasan dengan H. Imran Syaifullah

(b) Tanah sawah seluas $\pm 0,81$ Ha (± 81 Are) sebanyak 5 (lima) petak terletak di So Palawu Jado, masuk watasan kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan parit
- Timur : Berbatasan dengan sawah H. Nurdin
- Selatan : Berbatasan dengan sungai/kali
- Barat : Berbatasn dengan sawah H. Kader dan sawah H.Ihlas

(c) Tanah sawah seluas $\pm 0,90$ Ha (± 90 Are) sebanyak 7 (tujuh) petak terletak di So Heko Wau Ratobaka masuk Watasan Desa Wawonduru, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan batas-batas sebgai berikut :

- Utara : Berbatasan dengan sawah Ase Ismail
 - Timur : Berbatasan dengan sawah Anwar
 - Selatan : Berbatasan dengan sawah Nadiman H. Jafar
 - Barat : Berbatasan dengan sawah Rajak Ishaka
- f. Menyatakan hukum membagi obyek sengketa sebagaimana yang termuat dalam petitum (a) sampai (c) tersebut diatas kepada masing-masing ahli waris dan atau ahli waris pengganti almarhum H. Mahmud bin Hasan dan almarhumah Saliha sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- g. Menyatakan bahwa penguasaan obyek sengketa sebagaimana termuat pada petitum (a) sampai (c) tersebut diatas oleh para Tergugat adalah penguasaan yang melawan hukum.
- h. Menyatakan hukum segala macam bentuk perbuatan hukum yang dilakukan oleh para tergugat atau dengan siapapun yang menyangkut peralihan kepemilikan dan penguasaan terhadap objek sengketa sebagaimana termuat pada petitum (a) sampai (c) tersebut diatas adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum.
- i. Menyatakan hukum segala macam bentuk surat yang dimiliki oleh para Tergugat yang menyangkut peralihan hak dan kepemilikan dan penguasaan obyek sengketa sebagaimana termuat pada petitum (a) sampai (c) tersebut diatas adalah tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum.

- j. Menghukum kepada para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan kepada Penggugat bahagian yang menjadi hak Penggugat atas obyek sengketa sebagaimana termuat pada petitum (a) sampai (c) tersebut diatas secara sukarela, aman, bebas, tanpa syarat dan memenuhi kewajiban.

Saksi –saksi

- (a) Abdul Gani bin Syaifullah, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Lingkungan Rato RT.11, RW.4 Kelurahan Karijawa, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat,
- Bahwa saksi mengenal mereka karena anak-anak dari H. Mahmud dan Saliha yang dahulunya bertetangga dengan saksi di Lingkungan Rato, Kelurahan Karijawa,
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para Penggugat dan Tergugat sedangkan hubungan saksi dengan H. Mahmud sebagai sahabat saksi,
- Bahwa saksi mengetahui obyek tanah H. Mahmud yang disengketakan karena saksi sering pergi bersama H. Mahmud ke obyek yang disengketakan tersebut,

(b) H. A. Rahman bin M. Nur, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Panggawa (pengatur air) So Palawu Jado Bali I. dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan Tergugat
- Saks tidak mempunyai hubungan kelaurga dengan para Penggugat dan Tergugat, namun saksi mengetahui para Penggugat dan Tergugat adalah anak-anak dari almarhum H. Mahmud dan aalmarhumah Saliha.
- Bahwa saksi mengetahui tahui tanah tersebut, pada saat itu saksi bekerja sebagai Panggawa (pengatur air) di lokasi tanah sawah almarhum H. Mahmud.

Menurut pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan Agama Bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, dan sodaqoh yang dilakukan berdasarkan hukum islam.

Pengadilan Agama merupakan peradilan khusus di Indonesia. Dikatakan peradilan khusus, karena peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu dan hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia. Jadi peradilan Agama adalah salah satu peradilan Negara Indonesia yang sah, yang bersifat peradilan khusus, yang

berwenang dalam jenis perkara perdata tertentu bagi orang-orang yang beragama Islam di Indonesia.

Bahwa Hakim juga selalu merujuk pada Peraturan Perundang-undangan yaitu Kompilasi Hukum Islam. Di dalam Pengadilan Agama tidak merujuk pada ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW), karena hal ini merupakan Kompetensi dari Pengadilan Negeri. Sehingga setiap ada kasus-kasus yang masuk di Pengadilan Agama aturan yang dipakai adalah menyesuaikan dengan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 1991 tentang pelaksanaan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

